



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 207/II.12/HK/2016**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN PENGELOLA DAN TIM PROFESI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK LAMBAN INDOMAN PUTRI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kontribusi terhadap terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender serta meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak perlu dibentuk Pengelola dan Tim Profesi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung Tahun 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, untuk kelancaran dan tertib pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, perlu membentuk Pengelola dan Tim Profesi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA DAN TIM PROFESI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK LAMBAN INDOMAN PUTRI (P2TP2A-LIP) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

KESATU : Membentuk Pengelola dan Tim Profesi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima pengaduan, mengidentifikasi permasalahan korban, melakukan penilaian kebutuhan pelayanan lanjutan, memberikan rekomendasi intervensi layanan;
- b. menyusun data, pencatatan dan pelaporan, memberikan informasi serta pendokumentasian berbagai kasus yang ditangani dan dilayani;
- c. menyusun dan mengatur jadwal pelaksanaan dan penanganan kasus dengan Tim Profesi; dan
- d. melaksanakan sosialisasi dan informasi ke masyarakat.

KETIGA : Tim Profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. bidang Pendampingan, melakukan pendalaman permasalahan yang dihadapi korban dan pendampingan selama penanganan kasus berlangsung, membangun kesepakatan dengan korban terkait layanan yang diberikan dan memberikan penjelasan tentang hak-hak korban;
- b. bidang Psikologi, memberikan pendampingan, melakukan analisa dan penguatan psikologis terhadap korban dan memberikan penjelasan tentang permasalahan dan berbagai alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi dan menjadi saksi ahli dalam persidangan yang diminta oleh pihak pengadilan;

- c. bidang Advokasi, membantu korban untuk mengidentifikasi, menyiapkan bukti-bukti yang ada dan materi gugatan, mendampingi korban untuk layanan bantuan hukum mulai dari penyampaian laporan, penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan kepada lembaga terkait baik itu kepolisian maupun kejaksaan hingga proses peradilan, memberikan saran dan masukan terkait permasalahan hukum bagi korban, baik litigasi maupun non litigasi.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan Tim Profesi bertanggungjawab kepada Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada kegiatan Operasional Tim Koordinasi, Pelayanan dan Pembinaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Kode Rekening. 1.11.1.11.01.16.02.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 31 - 3 - 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan :**


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/207/II.12/HK/2016  
 TANGGAL : 31 - 3 - 2016

SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA PUSAT PELAYANAN TERPADU  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK LAMBAN INDOMAN PUTRI  
 (P2TP2A-LIP) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET
1.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2016 s.d Desember 2016 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA 2016 pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung kegiatan Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Kode Rekening. 1.11.1.11.01.16.02
2.	Hj. Hasiah Bachtiar Basri	Ketua	1.750.000,-	
3.	Hj. Sri Wardani, SH	Wakil Ketua	1.500.000,-	
4.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Sekretaris	-	
5.	Gilang Sujaya AP. S.Kom	Staf Administrasi	1.100.000,-	
6.	Iskandar	Staf Administrasi	1.100.000,-	
7.	Koriansyah	Tenaga Kebersihan	1.100.000,-	
8.	Dwi Rahayu. I.Kom. MM	Operator Tesa	1.100.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

  
 M. RIDHO FICARDO